

## **ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Sherly Meilany**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian No. KM. 15 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, 36361  
Handphone: 08953369219734  
e-mail : [Sherlymeilany0815@gmail.com](mailto:Sherlymeilany0815@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this research was to analyzed the concept of regulation of the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management, as well as analyzed the legal certainty of implementation the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management. This research was normative juridical with Case approach, Statuta approach, Comparative approach and conceptual approach. The result of this research was the concept of regulation of the Minister of home affairs of the Republic of Indonesia number 20 of 2018 concering village financial management was regulate the use and utilization of village finances starting from planning, implementation, administration of reporting and accountability of village finances in a transparent, accountable and participatory mannder.. This is because the norms in Permendagri Number 20 of 2018 are carried out based on the provisions in the applicable laws and regulation, Permendagri Number 20 of 2018 it has also regulated every detail regarding village financial management starting from the implementation, planning and administration stages, Permendagri Number 20 of 2018 has also regulated sanctions for violations of village financial management.*

**Keywords :** *Permendagri, village, village financial management*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta menganalisis kepastian hukum pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan pendekatan Kasus (*Case approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*), Komparatif (*Comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil pembahasan, maka konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipasif. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci :** Permendagri, Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

## **I. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari Provinsi yang terbagi dalam daerah Kabupaten dan Kota, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk Desentralisasi. Kebijakan Otonomi Daerah pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1999 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan diantaranya kewenangan mengelola Pemerintah Desa. Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Negara Indonesia.<sup>2</sup> Pelaksanaan Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintah Desa juga sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka Pemerintah Desa berhak dan memiliki Kewenangan untuk melakukan penataan Desa dan penyelenggaraan segala urusan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Naim, Annisa Janatun, *Analisis Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019, hal. 2.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 361

masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing.<sup>3</sup>

Konsep rumah tangga Desa sebagai wujud dari asas Desentralisasi dapat terwujud melalui kemampuan Pemerintah Desa untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk mengelola Keuangan Desa sebagai aset Desa yang dapat digunakan untuk pembangunan.<sup>4</sup> Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>5</sup> Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.<sup>6</sup> Dana desa diberikan tanpa melewati perantara dengan nominal yang diberikan tergantung pada geografis, jumlah penduduk dari masing-masing Desa. Alokasi APBN yang diterima tentu akan menyebabkan penerimaan Desa meningkat dan diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbunyi:

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Banyaknya dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat justru menimbulkan pro dan kontra, karena pada dasarnya niat Pemerintah untuk mengakui kemampuan Desa dan memberikan kesempatan kepada Desa untuk melakukan percepatan pembangunan direalisasikan melalui hukum positif. Namun disisi lain, kesiapan Desa untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa tidak dapat

---

<sup>3</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 188

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Novitasari, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Fokus Media, 2014, hal. 3

<sup>6</sup> Chabib Sholeh dan H. Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Andi Offset, 2014, hal. 4

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 16

diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi Desa di Indonesia yang pluralistik. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa yang begitu banyak.

Supaya penyalahgunaan Dana Desa tidak terjadi, maka perlu adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa yang mutlak.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang digunakan sebagai landasan pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan APBDes serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa justru kurang atau bahkan tidak memenuhi asas-asas yang tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Banyak desa yang memberikan laporan tidak sesuai dan belum memenuhi unsur yang ditetapkan. Bahkan banyak sekali aparat atau Pemerintah Desa yang justru melakukan penyimpangan Dana Desa tersebut. Sebagai contoh kasus terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2020 lalu, dimana seorang Kepala Desa di Desa Slendra Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat justru melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.128 juta untuk kepentingan pribadi.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa justru kurang atau bahkan tidak memenuhi asas-asas yang tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Banyak desa yang memberikan laporan tidak sesuai dan belum memenuhi unsur yang ditetapkan. Bahkan banyak sekali aparat atau Pemerintah Desa yang justru melakukan penyimpangan Dana Desa tersebut. Sebagai contoh kasus terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2020 lalu, dimana seorang Kepala Desa di Desa Slendra Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat justru melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar

---

<sup>8</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 66

Rp.128 juta untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kasus penyalahgunaan Dana Desa juga terjadi di Provinsi Jambi tepatnya pada bulan November 2020 lalu, seorang mantan Kepala Desa beserta bendahara yang menjabat di Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo Jambi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyimpangan dana desa senilai Rp.644 juta yang juga digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Selanjutnya kasus penyalahgunaan Dana Desa juga terjadi di Provinsi Jambi tepatnya pada bulan November 2020 lalu, seorang mantan Kepala Desa beserta bendahara yang menjabat di Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo Jambi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyimpangan dana desa senilai Rp.644 juta yang juga digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa sebagai aset justru disalah gunakan oleh sebagian besar oknum Pemerintah Desa yang tidak bertanggung jawab. Banyak oknum Pemerintah Desa yang gagal melaksanakan segala aturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa Pemerintah Desa mempunyai Kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan Desa dalam menjalankan tata kelola Keuangan Desa sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa juga harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dalam penggunaan Dana Desa, dimana penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan untuk Belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5203686/kasus-korupsi-dana-desa-rp-128-juta-kades-di-cirebon-ditangkap-polisi> diakses 07 Oktober 2021

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5275991/korupsi-dana-desa-rp-644-juta-bendahara-kades-di-jambi-ditangkap> diakses 30 November 2021

<sup>11</sup> Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume V Nomor 1, 2017, hal. 150

## **II. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Kasus (Case approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Komparatif (Comparative approach), serta Pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara inventarisasi data, sistematisasi dan interpretasi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

## **III. Pembahasan dan Analisis**

### **III.1. Konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Semenjak adanya Otonomi Daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penataan desa merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Guna mempercepat hal tersebut, maka perlu upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan

pemerintah desa di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana desa atau yang disebut dengan keuangan desa. Keuangan desa ini dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandate kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Supaya keuangan desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka keuangan desa tersebut perlu dikelola dengan baik, dimana pihak yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola keuangan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa ini harus tepat sasaran dan sesuai asas yang berlaku. Guna memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>12</sup>

Tujuan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, sehingga desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

---

<sup>12</sup> Chabib Sholeh dan H. Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Andi Offset, 2014

Bukan hanya itu, konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan mengenai pihak- pihak yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana mempunyai kewenangan berupa:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.
  - d. menetapkan PPKD
  - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
  - f. menyetujui RAK desa.
  - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Maksud dari Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut maka Kepala Desa memiliki kekuasaan tertinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa juga dibantu oleh PPKD yaitu perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Tugas dari masing-masing pejabat PPKD ini juga sudah ditetapkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk memperjelas dan membatasi kewenangan masing-masing pihak, sehingga tidak semua pihak atau orang yang ada di desa tersebut ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa hanya dipegang oleh pihak yang diberi tanggungjawab sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terpusat.

Selanjutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban



dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Selanjutnya adalah konsep mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun yang berkenaan dengan anggaran desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa untuk kemudian dibahas dan disepakati dengan BPD.

Apabila BPD tidak setuju dengan rancangan Peraturan APB Desa, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu sebelumnya. Apabila BPD menyetujui, maka Kepala Desa akan menyampaikan rancangan Peraturan APB Desa kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa. Jika rancangan Peraturan APB Desa ini telah sesuai dan disetujui maka akan dijadikan peraturan desa dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, namun jika tidak maka akan menggunakan peraturan lama<sup>13</sup>.

Setelah semua pihak, baik itu Bupati/Walikota hingga Camat selesai mengevaluasi rancangan Peraturan APB Desa, maka Kepala Desa menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang meliputi APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim pelaksana, dan lain sebagainya. Pemerintah Desa juga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap APB Desa dengan catatan memberitahu perubahan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Tujuannya supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya konsep pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga harus dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Faiz Febriandana Putra, "Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Negara Indonesia", Artikel, 1 Januari 2018

partisipatif. Pada hal ini rekening kas desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. selanjutnya rekening tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1-3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- (2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki layanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Selanjutnya Pasal 44 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa:

- (1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Selanjutnya kaur keuangan hanya diperbolehkan untuk menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional desa dan sisanya disimpan dalam rekening kas desa. Selain itu, Kaur keuangan dan kasi pelaksana juga memiliki tugas untuk menyusun DPA yang terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja dan kegiatan desa serta rencana anggaran biaya. Masing-masing laporan tersebut berisikan rincian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seperti rincian lokasi, volume, kegiatan, anggaran, tim pelaksana, harga dan rencana penarikan kas desa. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan desa oleh pemegang kewenangan.

DPA ini kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan juga juga harus menyusun rancangan RAK Desa, dimana RAK Desa ini memuat tentang arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Kaur keuangan juga harus membuat laporan-laporan lain dalam setiap melaksanakan dan penarikan keuangan desa. Hal ini dikarenakan setiap uang yang digunakan harus ada pertanggungjawaban berupa laporan yang nanti disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan keuangan desa lebih transparan.

Pasal 64 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar yang seluruhnya merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Maksud dari buku pembantu bank ini berupa catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak berupa catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, serta buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban panjar. Kemudian konsep penatausahaan juga membahas mengenai penerimaan desa disetor ke rekening kas desa langsung ke bank oleh pemerintah, melalui bank lain atau yang disetor oleh kaur keuangan.

Penatausahaan juga berkaitan dengan pengeluaran atas beban APB Desa yang dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui kepala desa. Selanjutnya segala pengeluaran APB Desa dilaksanakan sesuai anggaran atas dasar DPA dan SPP serta harus ada kuitansi pengeluaran maupun kuitansi penerimaan.

Setelah melakukan penatausahaan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menata konsep mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa. Konsep pelaporan keuangan desa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dari penjelasan Pasal 68 dan Pasal 69 di atas, maka pelaporan pengelolaan keuangan ini sangat penting dan harus dilakukan oleh Kepala Desa. Mengingat laporan ini berisi pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang membutuhkan pertanggungjawaban.

Konsep pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Konsep dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dimana Peraturan Desa ini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggungjawaban ini harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui media informasi, dimana informasi yang disampaikan harus mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terealisasi, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat desa mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa.

Berdasarkan hasil di atas, maka konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Arti dari transparan ini berarti memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa, termasuk masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kegunaan uang desa hingga sisa anggaran desa.

Selanjutnya adalah akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan anggota lainnya. Masing-masing petugas pengelola bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang akurat mengenai pengelolaan keuangan desa. Asas berikutnya adalah partisipatif yang berarti semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa juga harus melibatkan masyarakat, pemerintah yang lebih tinggi seperti Bupati/Walikota dan camat dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

### **III.2. Kepastian Hukum Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada sub bab sebelumnya sudah dibahas mengenai konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah mengetahui konsepnya, maka perlu diketahui kepastian hukum dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Kepastian hukum merupakan kejelasan norma dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti kepastian hukum dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat apakah norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah ada kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menurut penulis sudah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang, diantaranya adalah Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci dalam Pasal-pasal yang ada di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaannya, pembinaannya, pembiayaan, sumber pendapatan serta rincian-rincian dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini menandakan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah jelas memiliki ketegasan bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris atau Petugas lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Adanya tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan rasa tanggungjawab dan rasa takut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma. Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan norma-norma yang ada didalamnya pada saat melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipasif. Artinya seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terperinci dan sesuai aturan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun

2018, memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan anggota lainnya, serta partisipatif yang berarti semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah desa terutama kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus disesuaikan dengan konsep Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama perihal pelaksanaan pengelolaan yang harus partisipatif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai pemanfaatan keuangan desa.
2. Diharapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan adil sehingga pemanfaatan keuangan desa bisa dilakukan secara merata.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Chabib Sholeh dan H. Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Andi Offset, 2014

Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Novitasari, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung:  
Fokus Media, 2014

Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta:  
Bumi Aksara, 2001

Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta:  
Pustaka Baru Press, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Keimigrasian*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 52. TLNRI Nomor 5216.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. LNRI Tahun 2006 Nomor 63. TLNRI Nomor 4634.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepariwisata*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 11. TLNRI Nomor 4966.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan*, Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 44.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa Dan Izin Tinggal*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021. LNRI Tahun 2021 Nomor 960.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian*, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2017. LNRI Tahun 2017 Nomor 641.

## **C. Jurnal/Makalah**

Gita Nurhasanah, “Analisis Dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta”, Makalah Kemenkumham, 2021.

Muhammad Arief Hamdi, “Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

## **D. Artikel**

Muhammad Faiz Febriandana Putra, “Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Terhadap Negara Indonesia”, Artikel, 1 Januari 2018

## **E. Internet Website**

<https://katadata.co.id/amp/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak->

dan- kewajibannya, diakses tanggal 17Februari 2022, jam 19.21 Wib.  
[https://www.imigrasi.go.id/en/2019/08/01/i migrasi-deportasi-dua-warga- australia-pelanggar- visa- kunjungan/](https://www.imigrasi.go.id/en/2019/08/01/i-migrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan/), diakses tanggal 20Februari 2022, jam 15.23 Wib.  
[https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20220823102836-269- 837925/bangga- indonesia-jadi- negara-terindah-di-dunia/amp](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220823102836-269-837925/bangga-indonesia-jadi-negara-terindah-di-dunia/amp), diakses tanggal 4 September 2022, jam 13.26 Wib.  
[https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/page s/visa kunjungan beberapa kali perjalanan d212 /1230/etc- menu](https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/pages/visa-kunjungan-beberapa-kali-perjalanan-d212-/1230/etc-menu), diakses tanggal 2September 2022, jam 17.59 Wib.  
[https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/visa kunjungan saat kedatangan voa b213 /1845/etc-menu](https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/visa-kunjungan-saat-kedatangan-voa-b213-/1845/etc-menu), diakses tanggal 3 September 2022, jam 14.50 Wib.  
[https://kemlu.go.id/kabul/id/pages/visa sekali perjalanan/3671/etc-menu](https://kemlu.go.id/kabul/id/pages/visa-sekali-perjalanan/3671/etc-menu), diakses tanggal 3 September 2022, jam 15.23 Wib.  
[http://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.bu tuh.evaluasi](http://travel.kompas.com/read/2016/07/23/223700127/kebijakan.bebas.visa.bu-tuh.evaluasi), diakses tanggal 4 September 2022, jam 15.08 Wib.  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812151157-12-833915/sepanjang-2022-ada- 88- wna-dideportasi-dari-bali-rusia- mendominasi/amp](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220812151157-12-833915/sepanjang-2022-ada-88-wna-dideportasi-dari-bali-rusia-mendominasi/amp), diakses tanggal5 September 2022, jam 18.19 Wib.  
[https://denpasar.kompas.com/read/2022/03/31/085026078/bebas-dari-penjara- wn-perancis- yang-terlibat-kasus- narkoba-dan-kepemilikan](https://denpasar.kompas.com/read/2022/03/31/085026078/bebas-dari-penjara-wn-perancis-yang-terlibat-kasus-narkoba-dan-kepemilikan), diakses tanggal 5 September 2022, jam 19.20 Wib.  
[https://news.detik.com/berita/d-5859275/ngajar-pakai-visa- kunjungan-wn-sudan-dideportasi- dari-sumsel](https://news.detik.com/berita/d-5859275/ngajar-pakai-visa-kunjungan-wn-sudan-dideportasi-dari-sumsel), diakses tanggal 5 September 2022, jam 19.51 Wib.  
[https://www.id.embjapan.go.jp/newa14\\_30.html](https://www.id.embjapan.go.jp/newa14_30.html), diakses tanggal 8 November 2022, jam 18.17 Wib.  
[https://indonesia.mfa.gov.by/id/konsuler/vi sas/bebasvisa/](https://indonesia.mfa.gov.by/id/konsuler/vi-sas/bebasvisa/), diakses tanggal 8November 2022, jam 18.30 Wib